



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 219 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
 - bahwa untuk penyusunan standar harga satuan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data harga pasar terkini untuk berbagai jenis barang dan jasa yang relevan dengan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. berdasarkan data survei, panitia menyusun draf SHS yang mencerminkan harga wajar dan sesuai dengan kondisi daerah;
 - c. belakukan evaluasi secara berkala terhadap SHS yang berlaku dan memperbaruinya sesuai dengan perkembangan harga dan kebutuhan daerah;
 - d. bekerja sama dengan OPD (Orgnisasi Perangkat Daerah) terkait dalam proses penyusunan dan penerapan SHS;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada OPD terkait penggunaan SHS dalam penyusunan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - f. memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh SKPD telah sesuai dengan SHS yang berlaku;
 - g. menyimpan dan mengelola data dan informasi terkait SHS secara sistematis dan mudah diakses;
 - h. memberikan dukungan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa untuk memastikan efisiensi dan transparansi; dan
 - i. menyusun laporan kegiatan penyusunan dan penerapan SHS kepada Bupati atau pejabat terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 219 Tahun 2025
Tanggal 11 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala BPKAD	Sekretaris
3	Sekretaris BPKAD	Koordinator
4	Kabid Aset Daerah	Anggota
5	Kasubag Program BPKAD	Anggota
6	Kasubid Informasi dan Invenatrisasi Aset Daerah	Anggota
7	Kasubid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan	Anggota
8	Kasubid Pemeliharaan dan Penghapusan	Anggota
9	Kasubid Perencanaan Anggaran	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Program pada OPD	Anggota
11	Staf/Pelaksana pada Bidang Aset BPKAD 5 (lima) orang	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011